



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAHRIANTO alias OGOL bin HASAN;
2. Tempat lahir : Rengas Tujuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 10 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teluk Batu Selatan Desa Randai Kec.Marau
Kab.Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2022 hingga 3 Desember 2022. Penangkapan tersebut diperpanjang dari tanggal 4 Desember 2022 hingga 6 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
3. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya MULYADI, S.H. dan DARIUS IVO ELMOSWAT, S.H. para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum BORNEO TANJUNGPURA INDONESIA yang beralamat kantor di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2 Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 107/Pen.Pid.Sus/2022/PN Ktp mengenai Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 14 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIANTO Als OGOL Bin HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair kami;--
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAHRIANTO Als OGOL Bin HASAN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp.4.000.000.000 (Empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - ☛ 1 (satu) buah Handphone android realmi warna biru;
 - ☛ 19 (sembilan belas) paket klip warna putih diduga narkotika jenis sabu seberat 3,31 (tiga koma tiga satu) gram netto;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ktp



- ☛ 12 (dua belas) paket klip warna putih diduga narkoba jenis sabu seberat 12,02 (dua belas koma nol dua) gram netto;
- ☛ 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- ☛ 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
- ☛ 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- ☛ 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN:

- ☛ Uang tunai sebesar/senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA:

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terdakwa juga memiliki tanggungan isteri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SAHRIANTO Als OGOL Bin HASAN pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Sekira jam 22.00 Wib atau di bulan Desember atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Teluk Batu Selatan Desa Randai Kec. Marau Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika saksi M. FAUZAN M. K dan saksi MEDI ARYANTO yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Marau mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu-sabu di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Teluk Batu Selatan Desa Randai Kec. Marau Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, kemudian saksi M. FAUZAN M. K dan saksi MEDI ARYANTO melakukan penyelidikan ke rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di belakang rumahnya. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MARWAN KARNI dan tidak ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan narkotika. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan belas) paket klip warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,31 (tiga koma tiga satu) gram netto dan uang tunai sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian anggota kepolisian kembali mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic warna hitam yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) paket klip warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 12,02 (dua belas koma nol dua) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut di belakang pintu rumah terdakwa. Saat dimintai keterangan terdakwa mengaku bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan belas) paket klip warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,31 (tiga koma tiga satu) gram netto dan uang tunai sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang mana narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapat dari Sdr. RONI (DPO) dengan tujuan untuk membantu Sdr. RONI (DPO) menjual narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa sudah menerima keuntungan hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) plastic warna hitam yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) paket klip warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 12,02 (dua belas koma nol dua) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut diakui terdakwa milik Sdr. RONI (DPO) yang mana Sdr. RONI (DPO) menitipkan barang-barang tersebut kepada terdakwa. Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Marau untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian UTP Metrologi Legal Tipe A nomor B/021/DKUMPP-G.618/XII/2021 tanggal 04 Desember 2021 ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI,SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

NO	SAHRIANTO Als OGOL			
	SABU (gram)	ECSTASY (gram)	SAMPLE SABU (gram)	SAMPLE ECSTASY (gram)
1.	0,95		0,14	
2.	1,03			
3.	1			
4.	0,95			
5.	0,98			
6.	1,03			
7.	0,93			
8.	1,08			
9.	0,96			
10.	1,02			
11.	1,11			
12.	0,98			
13.	0,14			
14.	0,13			
15.	0,12			
16.	0,11			
17.	0,12			
18.	0,11			
19.	0,25			
20.	0,17			
21.	0,27			
22.	0,26			
23.	0,11			
24.	0,16			
25.	0,28			
26.	0,18			
27.	0,19			

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ktp



28.	0,17			
29.	0,18			
30.	0,17			
31.	0,19			

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.1133.K pada tanggal 07 Desember 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin dan Narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkoba tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SAHRIANTO Als OGOL Bin HASAN pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Sekira jam 22.00 Wib atau di bulan Desember atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Teluk Batu Selatan Desa Randai Kec. Marau Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* " Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bermula ketika saksi M. FAUZAN M. K dan saksi MEDI ARYANTO yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Marau mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu-sabu di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Teluk Batu Selatan Desa Randai Kec. Marau Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi M. FAUZAN M. K dan saksi MEDI ARYANTO melakukan penyelidikan ke rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di belakang rumahnya. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MARWAN KARNI dan tidak ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan narkotika. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan belas) paket klip warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,31 (tiga koma tiga satu) gram netto dan uang tunai sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian anggota kepolisian kembali mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic warna hitam yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) paket klip warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 12,02 (dua belas koma nol dua) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut di belakang pintu rumah terdakwa. Saat dimintai keterangan terdakwa mengaku bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan belas) paket klip warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,31 (tiga koma tiga satu) gram netto dan uang tunai sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang mana narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapat dari Sdr. RONI (DPO) dengan tujuan untuk membantu Sdr. RONI (DPO) menjual narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa sudah menerima keuntungan hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) plastic warna hitam yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) paket klip warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 12,02 (dua belas koma nol dua) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut diakui terdakwa milik Sdr. RONI (DPO) yang mana Sdr. RONI (DPO) menitipkan barang-barang tersebut kepada terdakwa. Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Marau untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian UTP Metrologi Legal Tipe A nomor B/021/DKUMPP-G.618/XII/2021 tanggal 04 Desember 2021 ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, SE selaku Kepala UPT

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

NO	SAHRIANTO Als OGOL			
	SABU (gram)	ECSTASY (gram)	SAMPLE SABU (gram)	SAMPLE ECSTASY (gram)
1.	0,95		0,14	
2.	1,03			
3.	1			
4.	0,95			
5.	0,98			
6.	1,03			
7.	0,93			
8.	1,08			
9.	0,96			
10.	1,02			
11.	1,11			
12.	0,98			
13.	0,14			
14.	0,13			
15.	0,12			
16.	0,11			
17.	0,12			
18.	0,11			
19.	0,25			
20.	0,17			
21.	0,27			
22.	0,26			
23.	0,11			
24.	0,16			
25.	0,28			
26.	0,18			
27.	0,19			
28.	0,17			
29.	0,18			
30.	0,17			
31.	0,19			

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.1133.K pada tanggal 07 Desember 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin dan Narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkoba tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. FAUZAN M. K, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya Saksi dan rekan Saksi dari Anggota Polsek Tumbang Titi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dilakukan pula penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan diduga narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Teluk Batu Selatan, Desa Randai, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di belakang rumahnya untuk memperbaiki mesin. Saat itu Terdakwa sedang sendirian saja;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa, Saksi membawa masuk Terdakwa ke dalam rumahnya. Setelah Saksi umum datang, lalu dilakukan penggeledahan badan tetapi tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba. Kemudian Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna merah muda / *pink* di dalam kamar Terdakwa bersi 19 (sembilan belas) plastik klip transparan yang berisi kristal atau serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah). Uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu. Dan semua plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu tersebut dan uang tunai tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan kembali di rumah Terdakwa. Kemudian didapatkan kantong kresek warna hitam yang terletak di belakang pintu belakang rumah Terdakwa. Setelah Saksi buka, plastik kresek warna hitam tersebut berisi 12 (dua belas) plastik klip transparan yang berisi kristal atau serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital. Semua barang tersebut adalah milik Saudara RONI;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di kamar Terdakwa tersebut berasal dari Saudara RONI. Saudara RONI titipkan untuk dijualkan oleh Terdakwa dengan cara Saudara RONI datang ke rumah Terdakwa dan menitipkan narkoba jenis sabu tersebut. Sedangkan narkoba jenis sabu yang ditemukan di belakang pintu rumahnya tersebut, diletakkan oleh Saudara RONI. Terdakwa tidak mengetahui apa maksud Saudara RONI meletakkan diduga narkoba jenis sabu tersebut di belakang pintu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi MEDI ARYANTO, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya Saksi dan rekan Saksi dari Anggota Polsek Tumbang Titi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dilakukan pula

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Teluk Batu Selatan, Desa Randai, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di belakang rumahnya untuk memperbaiki mesin. Saat itu Terdakwa sedang sendirian saja;
- Bahwa selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa, Saksi membawa masuk Terdakwa ke dalam rumahnya. Setelah Saksi umum datang, lalu dilakukan pengeledahan badan tetapi tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkotika. Kemudian Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna merah muda / pink di dalam kamar Terdakwa bersi 19 (sembilan belas) plastik klip transparan yang berisi kristal atau serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupah). Uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu. Dan semua plastic klip transparan beri diduga narkotika jenis sabu tersebut dan uang tunai tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan kembali di rumah Terdakwa. Kemudian didapatkan kantong kresek warna hitam yang terletak di belakang pintu belakang rumah Terdakwa. Setelah Saksi buka, plastik kresek warna hitam tersebut berisi 12 (dua belas) plastik klip transparan yang berisi kristal atau serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital. Semua barang tersebut adalah milik Saudara RONI;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di kamar Terdakwa tersebut berasal dari Saudara RONI. Saudara RONI titipkan untuk dijualkan oleh Terdakwa dengan cara Saudara RONI datang ke rumah Terdakwa dan menitipkan narkotika jenis sabu tersebut. Sedangkan narkotika jenis sabu yang ditemukan di belakang pintu rumahnya tersebut, diletakkan oleh Saudara RONI. Terdakwa tidak mengetahui apa maksud Saudara RONI meletakkan diduga narkotika jenis sabu tersebut di belakang pintu;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi MARWAN KARNI alias MARWAN bin HERMAN (Alm), keterangannya di bawah sumpah pada Berita Acara Penyidikan dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya Saksi dimintai tolong oleh Anggota Kepolisian untuk menyaksikan jalanya pengeledahan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba yang dilakukan pada hari Rabu 1 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Teluk Batu Selatan, Desa Randai, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat hendak dilakukan pengeledahan, Terdakwa sudah diamankan oleh anggota kepolisian. Saat itu, ada keluarga Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan didapatkan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna merah muda / pink di dalam sebuah kamar yang setelah dibuka oleh anggota kepolisian kanberisi 19 (sembilan belas) plastik klip transparan yang berisi kristal atau serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu serta uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya dari pengeledahan rumah Terdakwa pula anggota kepolisian menemukan barang berupa kantung kresek warna hitam yang terletak di belakang pintu di rumah Terdakwa. Setelah dibuka oleh anggota kepolisian, plastik kresek warna hitam tersebut berisi 12 (dua belas) plastik klip transparan yang berisi kristal atau serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor: LP-21.107.99.20.05.1133.K tanggal 7 Desember 2021 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P.SF., Apt. NIP.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut adalah kristal diduga shabu yang disita dari Saudara RUSDIANTO alias OGOL bin HASAN mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/021/DKUMPP-G.618/XII/2021, dikeluarkan oleh DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN UPT METROLOGI LEGAL TIPE A PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG ditandatangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang RAMADANIAH HASILAWATI, S.E., Pelaksana Penimbang YUNITA SAFITRI, S.T. dan Penyerah dan Penerima Barang Bukti DWI IRWAN P. tertanggal Desember 2021, menerangkan bahwa dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Ketapang Nomor: B/1572/XII/2021/Sat Res Narkotika tertanggal 4 Desember 2021, yang berat barang bukti tersebut adalah 15,33 (lima belas koma tiga tiga) gram netto;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan perangkat persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu, 1 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Teluk Batu Selatan, Desa Randai, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat karena ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, isteri dan anak Terdakwa sedang menonton televisi di rumah. Semua pintu di rumah Terdakwa dalam keadaan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup kecuali pintu belakang karena Terdakwa sedang berada di belakang rumahnya untuk memperbaiki mesin disel;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa. Dari hasil penggeledahan badan Terdakwa tidak didapatkan barang yang ada kaitannya dengan narkoba. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan didapatkan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna merah muda / pink di dalam kamar Terdakwa yang setelah dibuka oleh anggota kepolisian berisikan 19 (sembilan belas) plastik klip transparan yang berisi kristal atau serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah). 19 (sembilan belas) klip plastik transparan berisi kristal putih dan uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama RONI dengan cara Saudara RONI datang ke rumah Terdakwa dan kemudian Saudara RONI memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual. Uang hasil penjualannya nantinya akan diserahkan kepada Saudara RONI;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan rumah Terdakwa lalu didapatkan barang berupa kantung kresek warna hitam yang terletak di belakang pintu belakang rumah Terdakwa. Setelah dibuka oleh anggota kepolisian, plastik kresek warna hitam tersebut berisikan 12 (dua belas) plastik klip transparan berisi kristal atau serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital. Barang-barang tersebut adalah milik Saudara RONI;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli di persidangan walaupun telah diberitahukan haknya untuk menghadirkan Saksi-Saksi maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone android realmi warna biru;
- 19 (sembilan belas) paket klip warna putih diduga narkoba jenis sabu seberat 3,31 (tiga koma tiga satu) gram netto;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) paket klip warna putih diduga narkoba jenis sabu seberat 12,02 (dua belas koma nol dua) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik;
- Uang tunai sebesar/senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lalu terhadap barang bukti tersebut sudah ditunjukkan kepada semua Saksi yang dihadirkan di persidangan dan ditunjukkan pula kepada Terdakwa. Semua Saksi dan Terdakwa dalam keterangannya masing-masing menyatakan mengetahui barang bukti tersebut yaitu barang bukti terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 1 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Teluk Batu Selatan, Desa Randai, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa. Dari hasil penggeledahan badan Terdakwa tidak didapatkan barang yang ada kaitannya dengan narkoba. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan didapatkan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna merah muda / pink di dalam kamar Terdakwa yang setelah dibuka oleh anggota kepolisian berisikan 19 (sembilan belas) plastik klip transparan yang berisi kristal atau serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah). 19 (sembilan belas) klip plastik transparan berisi kristal putih dan uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama RONI dengan cara Saudara RONI datang ke rumah Terdakwa dan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saudara RONI memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian anggota kepolisian melanjutkan pengeledahan rumah Terdakwa lalu didapatkan barang berupa kantung kresek warna hitam yang terletak di belakang pintu belakang rumah Terdakwa. Setelah dibuka oleh anggota kepolisian, plastik kresek warna hitam tersebut berisi 12 (dua belas) plastik klip transparan berisi kristal atau serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital. Barang-barang tersebut adalah milik Saudara RONI;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor: LP-21.107.99.20.05.1133.K tanggal 7 Desember 2021 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P,SF., Apt. NIP.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak diketahui kristal diduga sabu yang disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/021/DKUMPP-G.618/XII/2021, dikeluarkan oleh DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN UPT METROLOGI LEGAL TIPE A PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG ditandatangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang RAMADANIAH HASILAWATI, S.E., Pelaksana Penimbang YUNITA SAFITRI, S.T. dan Penyerah dan Penerima Barang Bukti DWI IRWAN P. tertanggal Desember 2021, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu berdasarkan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Ketapang Nomor: B/1572/XII/2021/Sat Res Narkoba tertanggal 4 Desember 2021, yang berat barang bukti tersebut adalah 15,33 (lima belas koma tiga tiga) gram netto;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, isteri dan anak Terdakwa sedang menonton televisi di rumah. Semua pintu di rumah Terdakwa dalam keadaan tertutup kecuali pintu belakang karena Terdakwa sedang berada di belakang rumahnya untuk memperbaiki mesin disel;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

- Dakwaan primair: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Dakwaan subsidair: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana,

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama SAHRIANTO alias OGOL bin HASAN di mana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan, sehingga tidak terjadi suatu kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pencantuman tanda koma dalam unsur pasal di atas menunjukkan unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga pada fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam pengertian menjual adalah tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan dan menjual Narkotika. Pihak yang berwenang untuk memberikan izin mengenai menjual dan mengedarkan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud dengan Menteri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'melawan hukum' dapat diartikan menjadi dua yaitu melawan hukum formil atau melawan hukum materiil, melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil adalah suatu perbuatan yang tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang, tetapi bertentangan asas-asas umum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'narkotika golongan I' menurut Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian narkotika golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual memiliki arti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjual memiliki arti memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima memiliki arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli memiliki arti menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar memiliki arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan memiliki arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah narkotika yang sudah diolah dalam bentuk bukan tanaman dan memiliki kandungan seperti dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan semua barang bukti di persidangan maka diperoleh persesuaian-persesuaian yang membentuk fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 1 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Teluk Batu Selatan, Desa Randai, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa. Dari hasil penggeledahan badan Terdakwa tidak didapatkan barang yang ada kaitannya dengan narkotika. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan didapatkan barang berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet warna merah muda / pink di dalam kamar Terdakwa yang setelah dibuka oleh anggota kepolisian berisikan 19 (sembilan belas) plastik klip transparan yang berisi kristal atau serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah). 19 (sembilan belas) klip plastik transparan berisi kristal putih dan uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama RONI dengan cara Saudara RONI datang ke rumah Terdakwa dan kemudian Saudara RONI memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melanjutkan pengeledahan rumah Terdakwa lalu didapatkan barang berupa kantung kresek warna hitam yang terletak di belakang pintu belakang rumah Terdakwa. Setelah dibuka oleh anggota kepolisian, plastik kresek warna hitam tersebut berisikan 12 (dua belas) plastik klip transparan berisi kristal atau serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital. Barang-barang tersebut adalah milik Saudara RONI;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor: LP-21.107.99.20.05.1133.K tanggal 7 Desember 2021 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P,SF., Apt. NIP.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak diketahui kristal diduga shabu yang disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/021/DKUMPP-G.618/XII/2021, dikeluarkan oleh DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN UPT METROLOGI LEGAL TIPE A PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG ditandatangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang RAMADANIAH HASILAWATI, S.E., Pelaksana Penimbang YUNITA SAFITRI, S.T. dan Penyerah dan Penerima Barang Bukti DWI IRWAN P. tertanggal Desember 2021, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu berdasarkan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Ketapang Nomor:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B/1572/XII/2021/Sat Res Narkotika tertanggal 4 Desember 2021, yang berat barang bukti tersebut adalah 15,33 (lima belas koma tiga tiga) gram netto;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, isteri dan anak Terdakwa sedang menonton televisi di rumah. Semua pintu di rumah Terdakwa dalam keadaan tertutup kecuali pintu belakang karena Terdakwa sedang berada di belakang rumahnya untuk memperbaiki mesin disel;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari Saudara RONI. Kemudian Terdakwa menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut. Pada dasarnya Terdakwa adalah penjual narkotika jenis sabu. Namun saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tidak terpenuhi. Oleh karena satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai dakwaan primair di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana di atas, yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*vide*: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 1 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Teluk Batu Selatan, Desa Randai, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa. Dari hasil penggeledahan badan Terdakwa tidak didapatkan barang yang ada kaitannya dengan narkotika. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan didapatkan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna merah muda / *pink* di dalam kamar Terdakwa yang setelah dibuka oleh anggota kepolisian berisikan 19 (sembilan belas) plastik klip transparan yang berisi kristal atau serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah). 19 (sembilan belas) klip plastik transparan berisi kristal putih

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama RONI dengan cara Saudara RONI datang ke rumah Terdakwa dan kemudian Saudara RONI memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan rumah Terdakwa lalu didapatkan barang berupa kantung kresek warna hitam yang terletak di belakang pintu belakang rumah Terdakwa. Setelah dibuka oleh anggota kepolisian, plastik kresek warna hitam tersebut berisi 12 (dua belas) plastik klip transparan berisi kristal atau serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital. Barang-barang tersebut adalah milik Saudara RONI;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor: LP-21.107.99.20.05.1133.K tanggal 7 Desember 2021 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P,SF., Apt. NIP.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak diketahui kristal diduga shabu yang disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/021/DKUMPP-G.618/XII/2021, dikeluarkan oleh DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN UPT METROLOGI LEGAL TIPE A PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG ditandatangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang RAMADANIAH HASILAWATI, S.E., Pelaksana Penimbang YUNITA SAFITRI, S.T. dan Penyerah dan Penerima Barang Bukti DWI IRWAN P. tertanggal Desember 2021, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu berdasarkan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Ketapang Nomor: B/1572/XII/2021/Sat Res Narkoba tertanggal 4 Desember 2021, yang berat barang bukti tersebut adalah 15,33 (lima belas koma tiga tiga) gram netto;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, isteri dan anak Terdakwa sedang menonton televisi di rumah. Semua pintu di rumah Terdakwa dalam keadaan tertutup kecuali pintu belakang karena Terdakwa sedang berada di belakang rumahnya untuk memperbaiki mesin disel;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, diketahui Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara RONI. Kemudian narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa pada kamar Terdakwa. Namun ditemukan pula narkoba jenis sabu pada bagian belakang rumah Terdakwa yang adalah milik Saudara RONI. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dipaparkan dalam unsur sebelumnya, diketahui bahwa berat narkoba jenis sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa beratnya mencapai 15,33 (lima belas koma tiga tiga) gram netto. Oleh karenanya unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana termuat dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair Penuntut Umum. Kemudian Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menyatakan dari fakta-fakta hukum yang ada telah terbukti dakwaan subsidair Penuntut Umum. Oleh karena tuntutan Penuntut Umum yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan lisan di persidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terdakwa juga menyatakan memiliki tanggungan isteri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dan denda dari Penuntut Umum terlalu berat bagi Terdakwa. Lama pidana penjara dan besar pidana denda serta pidana penjara pengganti yang tepat bagi diri Terdakwa adalah sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) paket klip warna putih diduga narkoba jenis sabu seberat 3,31 (tiga koma tiga satu) gram netto,
- 12 (dua belas) paket klip warna putih diduga narkoba jenis sabu seberat 12,02 (dua belas koma nol dua) gram netto,
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna hitam,
 - 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik,
- adalah barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka barang-barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan,
- 1 (satu) buah Handphone android realmi warna biru,
 - Uang tunai sebesar/senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah),

Adalah barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka haruslah semua barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SAHRIANTO alias OGOL bin HASAN **tidak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa SAHRIANTO alias OGOL bin HASAN oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **terdakwa SAHRIANTO alias OGOL bin HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ktp



atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7.1 19 (sembilan belas) paket klip warna putih diduga narkotika jenis sabu seberat 3,31 (tiga koma tiga satu) gram netto;
 - 7.2 12 (dua belas) paket klip warna putih diduga narkotika jenis sabu seberat 12,02 (dua belas koma nol dua) gram netto;
 - 7.3 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 7.4 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
 - 7.5 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 7.6 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik;
- Dirampas untuk dimusnahkan,**
 - 7.7 1 (satu) buah Handphone android realmi warna biru;
 - 7.8 Uang tunai sebesar/senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 oleh kami, JOSUA NATANAEL, S.H. sebagai Hakim Ketua, BAGUS RADITYA WIRADANA, S.H., ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISKANDAR M.Y., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh DHIMAS MAHENDRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS RADITYA WIRADANA, S.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ISKANDAR M.Y.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29